



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 39 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PURNAPASKIBRAKA DUTA PANCASILA
KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (2) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Generasi Muda Melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Penetapan PurnapaskibraKa Duta Pancasila Kabupaten Bangkalan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
2. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Generasi Muda Melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 65);
3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila Kepada Generasi Muda melalui Program

Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PENETAPAN PURNAPASKIBRAKA DUTA PANCASILA KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2021.
- PERTAMA : Mereka yang namanya tercantum sebagaimana dimaksud dalam lajur 2 (dua) dan berasal dari kabupaten dan asal sekolah sebagaimana dimaksud dalam lajur 5 (lima) dan lajur 6 (enam) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, ditetapkan sebagai Purnapaskibraka Duta Pancasila Kabupaten Bangkalan Tahun 2021.
- KEDUA : Mereka yang ditetapkan sebagai Purnapaskibraka Duta Pancasila Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, melaksanakan tugas dan peran Purnapaskibraka Duta Pancasila sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2022

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 39 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PURNAPASKIBRAKA DUTA PANCASILA
KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2021

DAFTAR NAMA PURNAPASKIBRAKA DUTA PANCASILA KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2021

NOMOR PIAGAM	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	ASAL KABUPATEN	ASAL SEKOLAH
1	2	3	4	5	6
1600120211000001	FATHOR RISKY MAULANA	AMBON 15 OKTOBER 2004	L	KABUPATEN BANGKALAN	SMKN 3 BANGKALAN
1600120211000002	FIRDAUS NUZULA	NGAWI 1 DESEMBER 2004	L	KABUPATEN BANGKALAN	SMKN 3 BANGKALAN
1600120212000003	FITRIA RAMADANI	NGAWI 13 NOVEMBER 2004	P	KABUPATEN BANGKALAN	SMAN 1 KAMAL
1600120212000004	MAHRUS SOLEH	BANGKALAN 8 SEPTEMBER 2005	P	KABUPATEN BANGKALAN	SMAS AL HAKIM

NOMOR PIAGAM	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	ASAL KABUPATEN	ASAL SEKOLAH
1	2	3	4	5	6
1600120211000005	MAULANA TRI WIDIANTARA EFENDI	BANGKALAN 10 DESEMBER 2004	L	KABUPATEN BANGKALAN	SMAN 1 BANGKALAN
1600120212000006	SEPTIAN DWI ANANTO	BULELENG 6 SEPTEMBER 2005	P	KABUPATEN BANGKALAN	SMAN 1 BANGKALAN

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2022

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI